

KATA PENGANTAR

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) telah menjadi komitmen bersama, oleh karena itu pelaksanaannya harus didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah (K/L) baik di pusat maupun daerah. Salah satu bentuk dukungan terhadap PPK adalah melaksanakan Pendidikan dan Budaya Anti korupsi (PBAK), baik di lingkungan internal maupun eksternal K/L.

Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan mengandalkan proses penegakan hukum. Upaya itu perlu dilakukan dengan tindakan preventif-strategis melalui pembudayaan anti korupsi di lingkungan lembaga dan aparatur pemerintah. Hal itu ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Sesuai dengan tujuan PBAK untuk mengubah budaya aparatur, maka dibutuhkan strategi dan waktu yang cukup panjang agar budaya anti korupsi bisa berkembang dan diterapkan pada semua unit/satuan kerja. Apalagi budaya anti korupsi merupakan hasil internalisasi nilai-nilai sembilan anti korupsi yang meliputi Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung Jawab, Sederhana, Kerja Keras, Berani dan Adil.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi-aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2013, dalam lampiran Inpres, yakni Aksi nomor 249 Kementerian Komunikasi dan Informatika ditugaskan menyusun Pedoman Penyusunan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (Strakom PBAK). Hal tersebut dilakukan agar Strakom PBAK yang disusun memiliki

kesesuaian struktur, serta memiliki fokus dan tujuan yang sinergis satu sama lain. Selain sebagai bagian dari dokumen penting untuk penerapan PBAK bagi K/L .

Pedoman Penyusunan Strategi Komunikasi PBAK merupakan petunjuk praktis, atau semacam buku manual untuk menyusun Strakom PBAK. Dengan adanya buku pedoman ini, proses penyusunan Strakom PBAK dapat dilakukan secara mudah dan cepat. Dengan demikian, kondisi absennya Strakom sebagaimana disebut dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dapat segera teratasi.

Perlu ditegaskan bahwa Pedoman Penyusunan Strakom PBAK ini tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya desain acuan untuk menyusun Strakom PBAK, akan tetapi hanya untuk mempermudah K/L dalam menyusun Strakom sesuai dengan tugas dan fungsi khalayak sasaran masing-masing K/L.

Jakarta, Juni 2013

Direktur Komunikasi Publik



TULUS SUBARDJONO